



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email : disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 0585-56 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan PC. PERSISTRI KUTAWARINGIN nomor: 04/YPCPK-KB/I/2024 tanggal 24 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan : **PC. PERSISTRI KUTAWARINGIN**
Nama Ketua : Imas Kumiasih, S.Pd
Alamat Yayasan : Kp. Muara Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AL-MATHROH**
Nama Pengelola : Ai Yuyu Yuhanah, S.Pd
Alamat Lembaga : Kp. Bunjaya RT.01 RW.11 Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **25 Februari 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang

Pada tanggal : 29 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan PC. PERSISTRI KUTAWARINGIN